

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terjadi ketidaksesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Seperti misalnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam Pasal 58 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat, akan tetapi dalam regulasi yang diatur dalam SOP rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan aturan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana panti rehabilitasi tidak melaksanakan rehabilitasi sosial.
2. Proses rehabilitasi Narkotika masih kurang efektif dilakukan di wilayah kota Yogyakarta karena masih adanya hambatan yang di hadapi oleh

panti rehabilitasi Narkotika dalam melakukan proses rehabilitasi. Kendala – kendala yang dihadapi oleh panti rehabilitasi di wilayah Yogyakarta antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah panti rehabilitasi yang memiliki fasilitas memadai di wilayah Yogyakarta.
- b. Kurangnya personil atau tenaga pembantu yang dapat menangani pasien secara khusus.
- c. Ketidaktersediaan obat – obatan yang digunakan untuk proses rehabilitasi medis bagi penyalahguna atau korban Narkotika
- d. Kurangnya informasi mengenai masalah utama yang dihadapi pasien, mengapa pasien menggunakan Narkotika.
- e. Kurangnya *controlling* (pengawasan) pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh panti rehabilitasi terkait.
- f. Sulitnya melakukan pendekatan terhadap penyalahguna atau korban Narkotika.
- g. Masih maraknya peredaran Narkotika ilegal yang masuk ke panti rehabilitasi.

B. Saran.

Upaya rehabilitasi merupakan upaya penting yang dapat dilakukan pemerintah maupun swasta untuk memulihkan penyalahguna atau korban Narkotika agar dapat terlepas dari jerat Narkotika. Dengan adanya

rehabilitasi diharapkan penyalahguna atau korban Narkotika dapat kembali menjalani kehidupan normal di dalam masyarakat, dapat diterima kembali dalam masyarakat dan tidak terjerumus lagi dalam jerat Narkotika. Sehingga diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah, keluarga dan individu untuk mau bersama – sama memerangi Narkotika, khususnya di wilayah kota Yogyakarta. Selain itu harus ada tindakan untuk menciptakan rehabilitasi yang berdaya guna untuk dilakukan kepada penyalahguna atau korban Narkotika. Hal yang dapat direkomendasikan adalah :

1. Harus ada kesesuaian regulasi dari SOP panti rehabilitasi dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, sehingga tidak terjadi penanganan yang tidak maksimal dari panti rehabilitasi narkotika
2. Harus ada peran aktif pemerintah untuk dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi terpadu sesuai kewajiban pemerintah yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) agar dapat memenuhi sarana prasarana maupun fasilitas yang memadai di dalam panti rehabilitasi Narkotika.
3. Harus ada upaya lanjut dari semua pihak terkait, mulai dari panti rehabilitasi, masyarakat, keluarga , untuk mau mengawasi penyalahguna atau korban Narkotika yang sudah sembuh sekalipun, agar tidak lagi menggunakan Narkotika.

4. Peran penting panti rehabilitasi untuk mengawasi dan memperlambat penjagaan dalam panti rehabilitasi sangat dibutuhkan karena masih adanya praktik penyelundupan Narkotika secara ilegal ke dalam panti rehabilitasi. Perlu ada perhatian khusus agar praktik – praktik memalukan yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu ini tidak terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chaerudin. 1997. *Victimologi, beberapa aspek korban kejahatan*. Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, Jakarta.
- Dirjosisworo Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia (Kajian Hukum Diluar Kodifikasi)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Havari Dadang. 2001. *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA*. Badan penerbit FKUI, Jakarta.
- Herbert Parker. 1968. *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press, California.
- Mulyadi Mahmud. 2008. *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non- Penal Policy Dalam Penerapan Kejahatan*. Pustaka Bangsa, Medan.
- Prasoko Djoko. 2001. *Kejahatan- Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sasangka Hari. 2003. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju Press, Bandung.
- Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wijaya, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Armico, Bandung.
- Yatim Danny. 1991. *Kepribadian, Keluarga Dan Narkotika (Tinjauan Sosial-Psikologis)*. Arcan, Jakarta.

Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perpres RI Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Skripsi :

Fornatanella Debora. 2005. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Hendarwan Thomas Narpati. 2009. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Nurchahyo Alfonsus Rizky. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penentuan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Website :

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna>

<http://unisifm.com/sebaran-pengguna-narkoba-yogyakarta>

apapengertianahli.com/2014/10/pengertian-narkoba-apa-itu-narkoba

[lawskripsi.com/ pengertian narkotika menurut para ahli?/](http://lawskripsi.com/pengertian-narkotika-menurut-para-ahli/)

<http://id.wikipedia.org/>

<http://www.rri.co.id/post/berita/107099/ruang publik/bnnp diy desak p eningkatan pusat rehabilitasi narkoba.html>

<http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/02/sejarah-narkotika.html>